# BAB III

# PROFIL PERUSAHAAN

## 3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

1. Pada Tahun 1968 diawali dengan berdirinya :

    a. Dinas Urusan Agama alamat Masjid Agung Bandung

    b. Dinas Penerangan Agama alamat belakang Masjid Agung No. 10 Bandung

    c. Dinas Pendidikan Agama alamat Pendopo Jl. Dalem Kaum Bandung

    d. Pengadilan Agama alamat belakang Masjid Agung No 10 Bandung

2. Pada Tahun 1969 Kepala Dinas Urusan Agama berubah menjadi Kepala Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Bandung, dan pada Tahun 1970 seksi Urais Pindah alamat ke Jl. Lodaya Bandung

3. Pada Tahun 1971 berdirilah Kantor Departemen Agama Kotamadya Bandung dengan Kepala Kantornya KH. R. Totoh Abdul Fatah dengan alamat Jl. Moh. Ramdan Bandung

4. Pada Tahun 1985 Kantor Departemen Agama Kotamadya Bandung pindah alamat ke Jl. Soekarno Hatta No. 498 Bandung 40266

5. Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka Kantor Departemen Agama Kotamadya bandung berubah menjadi Departemen Agama Kantor Kota Bandung.

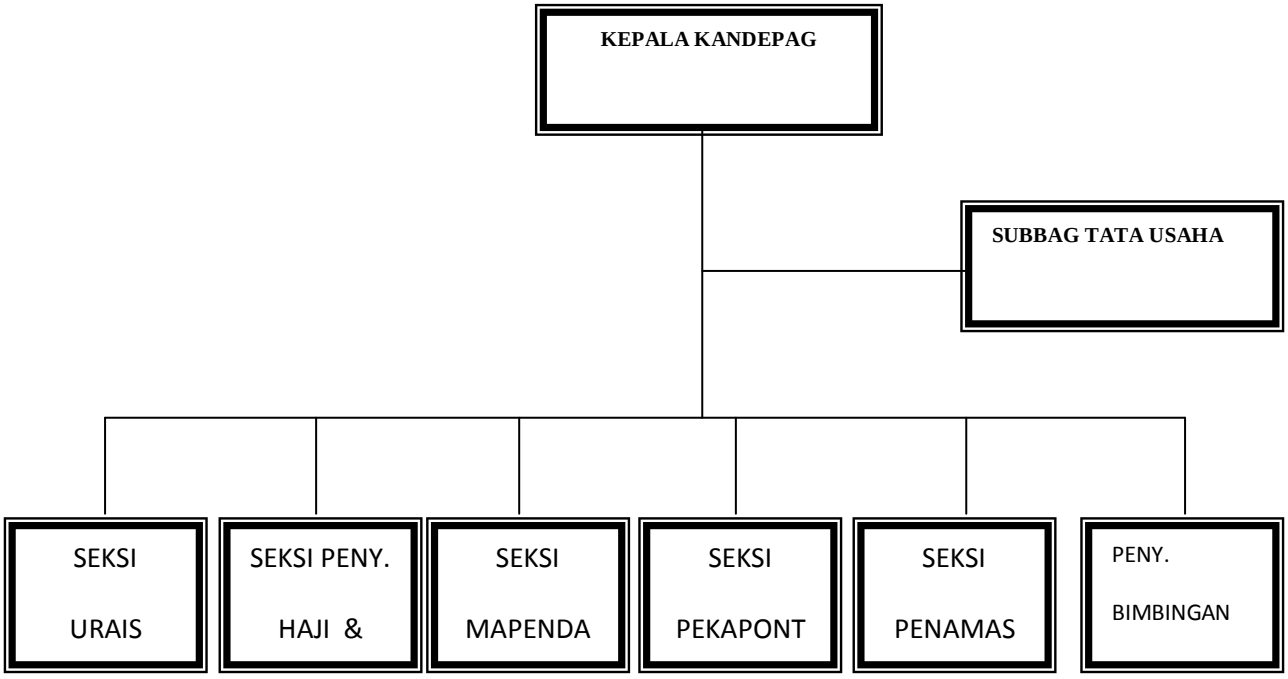
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung sejak berdiri sampai dengan sekarang dipimpin oleh :

| | |
|---|---|
| a. KH. R. Totoh Abdul Fatah | Tahun 1971 s.d 1981 |
| b. KH. Kamaludin SF | Tahun 1981 s.d 1988 |
| c. Drs.H. Djajan Abdul Manaf | Tahun 1988 s.d 1991 |
| d. Drs.H. Abdullah Gozali | Tahun 1991 s.d 1994 |
| e. Drs.H. Sodikin | Tahun 1994 s.d 1996 |
| f. Drs.H. A. Muzakir | Tahun 1996 s.d 1998 |
| g. Drs. H.Dedy Rokhaedie Arief, M.Si | Tahun 1998 s.d 2005 |
| h. Drs. H. Chairul Baridien, MBA, MM | Tahun 2006 s.d 2007 |
| i. Drs. H. Cecep Alamsyah M.SI | Tahun 2007 s.d sekarang |

## 3.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departeman Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / kota, Tipologi Kantor Departemen Agama Kota Bandung termasuk Tipologi 1-A.

Berdasarkan Tipologi 1-A Kantor Departemen Agama Kota Bandung mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :




**Gambar 3.2**

### 3.3. Deskripsi Kerja

Dibawah ini akan kami sajikan tugas dan fungsi Kantor Departemen Agama Kota Bandung lengkap dengan seksi-seksi yang ada, Menurut pasal 83 KMA no.373 Tahun 2002. Kantor Departemen Agama Kota Bandung menyelenggarakan fungsi ;

a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Bandung.
b. Pembinaan, Pelayanan, dan bimbingan dibidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan Umrah, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Pendidikan Agama dan

Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan pemberdaya Masjid, Urusan Agama, Pendidikan Agama.

c. Pelaksanaan Kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan
d. Pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama.
e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah. Instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama do Kota Bandung.

Sub.bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan dan informasi keagamaan, kepegawaian dan ortala, Keuangan dan IKN, Humas dan kerukunan hidup umat beragama ketatausahaan dan kerumah tanggaan kepada seluruh organisasi atau satuan kerja dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bandung.

Seksi Urusan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan, Keluarga Sakinah, Produk Halal, Ibadah Sosial serta pengembangan Kemitraan Umat.

Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang penyuluhan haji dan umrah, bimbingan jamaah dan petugas, dokumen dan perjalanan haji, perbekalan dan administrasi haji, serta pembinaan KBIH pasca haji.

Seksi Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum, ketenagaan dan

kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pada Raudhatul Athpal, madrasah Ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan pendidikan Agama Islam pada pra sekolah, sekolah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta sekolah luar biasa.

Seksi Pendidikan Keagamaan dan pondok pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan keagamaan, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan dan pengembangan potensi pondok pesantren, pengembangan santri, dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat.

Seksi Pendidikaan Agama Islam pada masyarakat dan pemberdaya masjid mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan Al-Qur'an dan Musabaqah tilawatil Qur'an, penyuluhan dan lembaga dakwah siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan hari besar Islam serta pemberdayaan Masjid.

Penyelenggara Zakat dan wakaf mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dibidang pembinaan lembaga dan pengembangan zakat dan Wakaf.